



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS FIAN BIN HAJI RAHMATULLAH
Tempat lahir : Kelanir
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 002 RW. 001 Dusun Kelanir Desa Kelanir
Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AGUS FIAN Bin HAJI RAHMATULLAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sesuai dakwaan KESATU

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah ATM BCA warna gold dengan nomor seri 5307 9520 1049 7247;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan silicon warna hitam;
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisi catatan nomor atau angka togel;
- 2 (dua) lembar potongan bukutulis berisi nomor atau angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas dable folio yang berisi nomor atau angka togel.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa AGUS FIAN Bin HAJI RAHMATULLAH pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saudara KARNI yang beralamat di Dusun Rigalu Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". yaitu:

- Berawal dari terdakwa membuat akun judi online pada situs www.sakuratoto3.net dengan nama akun LIVAN61, setelah itu terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening bank yang tertera pada situs judi online tersebut, setelah deposit saldo akun terdakwa bertambah sesuai uang yang ditransfer, selanjutnya saldo tersebut digunakan terdakwa untuk memasang uang taruhan judi online jenis nomor togel;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 23.00 wita terdakwa keluar rumah hendak menuju ke Desa Kelanir, lalu pada saat terdakwa melintas di depan rumah saudara KARNI terdakwa mampir ke dalam rumah saudara KARNI untuk mengecek HP, disana sudah ada saudara KARNI, saksi ISRAL JAYA KUSUMA, saksi ZATRIADI dan saksi HARDIANTO, kemudian sambil mengecek HP terdakwa membuka/ mengakses situs judi online www.sakuratoto3.net dengan akun miliknya dan hal itu diketahui/ dilihat oleh saksi ISRAL JAYA KUSUMA, saksi ZATRIADI dan saksi HARDIANTO, hingga akhirnya ketiga saksi tersebut merasa tertarik dan ikut memasang taruhan atau menitip membeli nomor togel menggunakan akun milik terdakwa, yaitu saksi ISRAL JAYA membeli nomor togel sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), saksi HARDIANTO sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi ZATRIADI sebanyak Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), setelah itu terdakwa memasang nomor togel dengan akun judi online miliknya, pertama-tama sesuai keinginan yang ingin dibeli terdakwa sendiri dan kedua memasang sesuai titipan/ pembelian dari saksi ISRAL JAYA KUSUMA, saksi ZATRIADI dan saksi HARDIANTO;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian datang petugas Kepolisian Resort Sumbawa Barat melakukan penggrebekan di rumah saudara KARNI dan menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti yaitu sejumlah uang, catatan/ rekapan nomor togel, HP dan beberapa benda lainnya yang berkaitan dengan permainan judi;
- Permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah judi nomor togel online, jumlah angka nomor togel yang bisa dibeli/ dipasang yaitu minimal 2 angka sampai dengan 4 angka, dan uang yang bisa dipertaruhkan yaitu minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan tidak ada maksimal;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari permainan judi togel ini bergantung pada peruntungan belaka yaitu dimana setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang dan keluar/ tembus sesuai dengan hasil undian, maka pembeli nomor togel akan mendapatkan uang sebesar: 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan apabila pembelian nomor togel/ angka-angka tersebut diatas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang didapatkan disesuaikan dengan kelipatannya, namun apabila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar/ tembus sesuai dengan hasil undian maka sepenuhnya uang pemasangan nomor tersebut menjadi milik bandar;
- Dalam melakukan perbuatan judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

A t a u

Kedua

Bahwa terdakwa AGUS FIAN Bin HAJI RAHMATULLAH, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan KESATU diatas, “Menggunakan kesempatan main judi”, yaitu :

- Berawal dari terdakwa membuat akun judi online pada situs www.sakuratoto3.net dengan nama akun LIVAN61, setelah itu terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening bank yang tertera pada situs judi online tersebut, setelah deposit saldo akun terdakwa bertambah sesuai uang yang ditransfer, selanjutnya saldo

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbiw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan terdakwa untuk memasang uang taruhan judi online jenis nomor togel;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 23.00 wita terdakwa keluar rumah hendak menuju ke Desa Kelanir, lalu pada saat terdakwa melintas di depan rumah saudara KARNI terdakwa mampir ke dalam rumah saudara KARNI untuk mengecek HP, kemudian sambil mengecek HP terdakwa membuka/ mengakses situs judi online www.sakuratoto3.net lalu dengan akun miliknya tersebut terdakwa memasang/ membeli nomor togel;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian datang petugas Kepolisian Resort Sumbawa Barat melakukan penggrebekan di rumah saudara KARNI dan menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti yaitu sejumlah uang, catatan/ rekapan nomor togel, HP dan beberapa benda lainnya yang berkaitan dengan permainan judi;
- Permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah judi nomor togel online, jumlah angka nomor togel yang bisa dibeli/ dipasang yaitu minimal 2 angka sampai dengan 4 angka, dan uang yang bisa dipertaruhkan yaitu minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan tidak ada maksimal;
- Sifat dari permainan judi togel ini bergantung pada peruntungan belaka yaitu dimana setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang dan keluar/ tembus sesuai dengan hasil undian, maka pembeli nomor togel akan mendapatkan uang sebesar: 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan apabila pembelian nomor togel/ angka-angka tersebut diatas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang didapatkan disesuaikan dengan kelipatannya, namun apabila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar/

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus sesuai dengan hasil undian maka sepenuhnya uang pemasangan nomor tersebut menjadi milik bandar;

- Dalam melakukan perbuatan judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYADIN ALS YADIN AK. H.A. MAHID SYUKUR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 23.30 Wita, yang bertempat di rumah Karni Dusun Rigalu, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa menjual togel Online kepada masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim langsung pergi ke Dusun Rigalu Desa Kelanir, kecamatan seteluk dan melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampai di Dusun Rigalu saksi melihat 4 orang laki-laki sedang duduk di lantai rumah panggung,30 menit kemudian saksi melihat 3 orang sedang karaokean dan 1 satu orang sedang main Hp, kemudian 3 orang tersebut keluar dan Terdakwa diam di dalam rumah tersebut sambil main Hp, kemudian saksi memberhentikan 3 orang laki-laki tersebut, dan saksi ajak naik ke atas rumah panggung untuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbiw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi Togel online ;

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan adalah :
- Uang tunai sebesar Rp. 85.000. (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Warna gold dengan nomor seri : 5307 9520 1049 7247 ;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih dengan Silicon warna hitam ;
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisi catatan nomor atau angka togel ;
- 1 (satu) lembar kertas dobel folio yang berisi nomor atau angka togel ;
- Bahwa ketiga orang tersebut tidak ikut main judi togel online ;
- Bahwa cara atau aturan togel On-line yaitu pembeli dapat Memasang/membeli nomor togel yaitu minimal 2 angka sampai dengan angka 4 dan uang yang bisa di pertaruhkan adalah Rp. 1.000 dan tidak ada maksimal apabila nomor yang dibeli atau dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan kemenangan dengan ketentuan jika memasang atau membeli nomor togel yang 2 angka dengan Rp. 1.000,- dari angka yang di pasang keluar/tembus sesuai dengan hasil undian maka pembeli akan mendapatkan Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) , 3 angka mendapatkan 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , 4 angka akan mendapatkan 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa apabila pembelian nomor togel/angka-angka di atas Rp.1000 (seribu rupiah) maka uang yang didapatkan di sesuaikan dengan kelipatannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbiw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika angka yang dipasangkan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang pembelian nomor menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa memakai akun miliknya untuk memasang Judi on line ;
- Bahwa permainan judi on line tersebut sipatnya hanya untung-untungan belaka ;
- Bahwa nama akun judi on line Terdakwa adalah Livan 61 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang
- untuk melakukan judi online ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ISRAL JAYA KUSUMA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena judi togel online ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 23.30 Wita, yang bertempat di rumah Karni Dusun Rigalu, Desa.Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di tangkap oleh aparat Kepolisian karena saksi yang melihat langsung aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 23.30 Wita,saksi bersama saksi Hardianto, saksi Zatriadi, berangkat dari rumah ke Dusun Rigalu, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk,Kabupaten Sumbawa Barat, dengan tujuan mencari sinyal Hp karena di tempat Saksi tinggal tidak ada sinyal Hp, setelah sampai di Dusun Rigalu saksi mampir di rumah saksi Karni, dan pada saat itu kami bertiga masuk ke dalam rumah saksi Karni dan Melihat Terdakwa sedang main Hp sambil duduk, kemudian Kami bertiga keluar rumah saksi karni tiba tiba ada 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang saksi tidak kenal menyuruh kami balik kedalam rumah nya
saksi Karni dan setelah di dalam rumah, aparat Kepolisian menyuruh
Terdakwa diam dan langsung mengGeledah badan Terdakwa ;

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjual Togel Online ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjual Togel online ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara menentukan pemenang togel online tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli togel online dari terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan adalah :
 - Uang tunai sebesar Rp. 85.000. (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - -1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Warna gold dengan nomor seri : 5307 9520 1049 7247 ;.
 - 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih dengan Silicon warna hitam ;
 - 2 (dua) buah buku tulis yang berisi catatan nomor atau angka togel;
 - 1 (satu) lembar kertas dobel folio yang berisi nomor atau angka togel ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama akun judi online Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang untuk melakukan judi online ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HARDIANTO AK. M SYUKUR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena judi togel online ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 23.30 Wita, yang bertempat di rumah Karni Dusun Rigalu, Desa.Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di tangkap oleh aparat Kepolisian karena saksi yang melihat langsung aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 23.30 Wita,saksi bersama saksi Zatriadi dan saksi Isral Jaya Kusuma, berangkat dari rumah ke Dusun Rigalu, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk,Kabupaten Sumbawa Barat, dengan tujuan mencari sinyal Hp karena di Tempat saksi tinggal tidak ada sinyal Hp, setelah sampai di Dusun Rigalu saksi mampir di rumah saksi Karni, dan pada Saat Itu kami bertiga masuk ke dalam rumah saksi Karni dan Melihat Terdakwa sedang main Hp sambil duduk, kemudian Kami bertiga keluar rumah saksi karni tiba tiba ada 4 orang yang saksi tidak kenal menyuruh kami balik kedalam rumahnya saksi Karni dan setelah di dalam rumah, aparat Kepolisian menyuruh Terdakwa diam dan langsung menggeledah badan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjual Togel Online ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjual Togel online;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara menentukan pemenang togel online tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli togel online dari terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan adalah :
- Uang tunai sebesar Rp. 85.000. (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Warna gold dengan nomor seri : 5307 9520 1049 7247 ;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih dengan Silicon warna hitam ;
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisi catatan nomor atau angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas dobel folio yang berisi nomor atau angka togel ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama aku judi online Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi online ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh aparat kepolisian pada hari rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 23.30 Wita, yang bertempat di rumah saksi Karni Dusun Rigalu, Desa Kelanir Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan di rumah saksi karni adalah duduk sambil memainkan Hp untuk bermain judi online ;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi togel online adalah Terdakwa duduk di dalam rumah saksi Karni kemudian orang-orang yang mau membeli togel online membawa kertas yang berisi nomor togel yang akan di belinya, kemudian pembeli tersebut membacakan nomor togel yang akan di beli, selanjutnya Terdakwa langsung mencatat nomor togel yang di baca oleh pembeli ke dalam situs internet milik Terdakwa yang ada di Hp, setelah itu nomor togel tersebut Terdakwa kirim ke bandar situs milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah :
 - Uang tunai sebesar Rp. 85.000. (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Warna gold dengan nomor seri : 5307 9520 1049 7247 ;
 - 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih dengan Silicon warna hitam ;
 - 2 (dua) buah buku tulis yang berisi catatan nomor atau angka togel;.
 - 1 (satu) lembar kertas dobel folio yang berisi nomor atau angka togel ;
- Bahwa ketiga orang tersebut tidak ikut main judi togel on line;
- Bahwa cara atau aturan togel On-line yang Terdakwa mainkan yaitu pembeli dapat Memasang/membeli nomor togel yaitu minimal 2 angka sampai dengan angka 4 dan uang yang bisa di pertaruhkan adalah Rp. 1.000 dan tidak ada maksimal apabila nomor yang dibeli atau dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan dengan ketentuan jika memasang atau membeli nomor togel yang 2 angka dengan Rp. 1.000,- dari angka yang di pasang keluar/tembus sesuai dengan hasil undian maka pembeli akan mendapatkan Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), 4 angka akan mendapatkan 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

- Bahwa apabila pembelian nomor togel/angka-angka di atas Rp.1000 (seribu rupiah) maka uang yang didapatkan di sesuaikan dengan kelipatannya;
- Bahwa jika angka yang dipasangkan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang pembelian nomor menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa memakai akun miliknya untuk memasang Judi on line ;
- Bahwa permainan judi on line tersebut sipatnya hanya untung-untungan belaka ;
- Bahwa nama akun judi on line Terdakwa adalah Livan 61 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi online ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM BCA warna gold dengan nomor seri 5307 9520 1049 7247;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan silicon warna hitam;
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisi catatan nomor atau angka togel;
- 2 (dua) lembar potongan bukutulis berisi nomor atau angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas dable folio yang berisi nomor atau angka togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saudara KARNI yang beralamat di Dusun Rigalu Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 23.30 wita berawal dari terdakwa membuat akun judi online pada situs www.sakuratoto3.net dengan nama akun LIVAN61, setelah itu terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening bank yang tertera pada situs judi online tersebut, setelah deposit saldo akun terdakwa bertambah sesuai uang yang ditransfer, selanjutnya saldo tersebut digunakan terdakwa untuk memasang uang taruhan judi online jenis nomor togel;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 23.00 wita terdakwa keluar rumah hendak menuju ke Desa Kelanir, lalu pada saat terdakwa melintas di depan rumah saudara KARNI terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampir ke dalam rumah saudara KARNI untuk mengecek HP, disana sudah ada saudara KARNI, saksi ISRAL JAYA KUSUMA, saksi ZATRIADI dan saksi HARDIANTO;

- Bahwa kemudian sambil mengecek HP terdakwa membuka/ mengakses situs judi online www.sakuratoto3.net dengan akun miliknya dan hal itu diketahui/ dilihat oleh saksi ISRAL JAYA KUSUMA, saksi ZATRIADI dan saksi HARDIANTO, hingga akhirnya ketiga saksi tersebut merasa tertarik dan ikut memasang taruhan atau menitip membeli nomor togel menggunakan akun milik terdakwa, yaitu saksi ISRAL JAYA membeli nomor togel sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), saksi HARDIANTO sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi ZATRIADI sebanyak Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa memasang nomor togel dengan akun judi online miliknya, pertama-tama sesuai keinginan yang ingin dibeli terdakwa sendiri dan kedua memasang sesuai titipan/ pembelian dari saksi ISRAL JAYA KUSUMA, saksi ZATRIADI dan saksi HARDIANTO;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian datang petugas Kepolisian Resort Sumbawa Barat melakukan penggerebekan di rumah saudara KARNI dan menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti yaitu sejumlah uang, catatan/ rekapan nomor togel, HP dan beberapa benda lainnya yang berkaitan dengan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah judi nomor togel online, jumlah angka nomor togel yang bisa dibeli/ dipasang yaitu minimal 2 angka sampai dengan 4 angka, dan uang yang bisa dipertaruhkan yaitu minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan tidak ada maksimal;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel ini bergantung pada peruntungan belaka yaitu dimana setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



angka yang telah dipasang dan keluar/ tembus sesuai dengan hasil undian, maka pembeli nomor togel akan mendapatkan uang sebesar: 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa apabila pembelian nomor togel/ angka-angka tersebut diatas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang didapatkan disesuaikan dengan kelipatannya, namun apabila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar/ tembus sesuai dengan hasil undian maka sepenuhnya uang pemasangan nomor tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
- ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa AGUS FIAN Bin HAJI RAHMATULLAH dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini. Oleh karena itu kami akan membuktikan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menunjuk pada suatu niat/ kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Menurut pengetahuan hukum pidana, “dengan sengaja” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yakni : terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku; 2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn), yakni : sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya; 3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), yakni : sejauhmana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, untuk penerapannya, tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah/ sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 23.30 wita berawal dari terdakwa membuat akun judi online pada situs www.sakuratoto3.net dengan nama akun LIVAN61, setelah itu terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening bank yang tertera pada situs judi online tersebut, setelah deposit saldo akun terdakwa bertambah sesuai uang yang ditransfer, selanjutnya saldo tersebut digunakan terdakwa untuk memasang uang taruhan judi online jenis nomor togel;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 23.00 wita terdakwa keluar rumah hendak menuju ke Desa Kelanir, lalu pada saat terdakwa melintas di depan rumah saudara KARNI terdakwa mampir ke dalam rumah saudara KARNI untuk mengecek HP, disana sudah ada saudara KARNI, saksi ISRAL JAYA KUSUMA, saksi ZATRIADI dan saksi HARDIANTO;
- Bahwa kemudian sambil mengecek HP terdakwa membuka/ mengakses situs judi online www.sakuratoto3.net dengan akun miliknya dan hal itu diketahui/ dilihat oleh saksi ISRAL JAYA KUSUMA, saksi ZATRIADI dan saksi HARDIANTO, hingga akhirnya ketiga saksi tersebut merasa tertarik dan ikut memasang taruhan atau menitip membeli nomor togel menggunakan akun milik terdakwa, yaitu saksi ISRAL JAYA membeli nomor togel sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), saksi HARDIANTO sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi ZATRIADI sebanyak Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbiw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa memasang nomor togel dengan akun judi online miliknya, pertama-tama sesuai keinginan yang ingin dibeli terdakwa sendiri dan kedua memasang sesuai titipan/ pembelian dari saksi ISRAL JAYA KUSUMA, saksi ZATRIADI dan saksi HARDIANTO;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian datang petugas Kepolisian Resort Sumbawa Barat melakukan penggerebekan di rumah saudara KARNI dan menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti yaitu sejumlah uang, catatan/ rekapan nomor togel, HP dan beberapa benda lainnya yang berkaitan dengan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah judi nomor togel online, jumlah angka nomor togel yang bisa dibeli/ dipasang yaitu minimal 2 angka sampai dengan 4 angka, dan uang yang bisa dipertaruhkan yaitu minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan tidak ada maksimal;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel ini bergantung pada peruntungan belaka yaitu dimana setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang dan keluar/ tembus sesuai dengan hasil undian, maka pembeli nomor togel akan mendapatkan uang sebesar: 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa apabila pembelian nomor togel/ angka-angka tersebut diatas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang didapatkan disesuaikan dengan kelipatannya, namun apabila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar/ tembus sesuai dengan hasil undian maka sepenuhnya uang pemasangan nomor tersebut menjadi milik bandar;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melakukan perbuatan judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah ATM BCA warna gold dengan nomor seri 5307 9520 1049 7247;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan silicon warna hitam;
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisi catatan nomor atau angka togel;
- 2 (dua) lembar potongan bukutulis berisi nomor atau angka togel;
- 1 (satu lembar kertas dable folio yang berisi nomor atau angka togel.

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FIAN Bin HAJI RAHMATULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS FIAN Bin HAJI RAHMATULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna gold dengan nomor seri 5307 9520 1049 7247;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan silicon warna hitam;
 - 2 (dua) buah buku tulis yang berisi catatan nomor atau angka togel;
 - 2 (dua) lembar potongan buketulis berisi nomor atau angka togel;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu lembar kertas dable folio yang berisi nomor atau angka togel.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **2 September 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Para Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

R.R. TAGORE,S.H.,